



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Raod Map, dan berkelanjutan;

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah secara berkala dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kerja individu;
 - 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menyesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas



Ilseria Zaidar Lubis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 34
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN
2025.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1	Wahid Pasaribu	Ketua KPU	Pengarah
2	Fahri Zulaimin Rambe	Anggota KPU	Pengarah
3	Mhd. Fadli Wanri Putra Htg	Anggota KPU	Pengarah
4	Helman Tambunan	Anggota KPU	Pengarah
5	Abdul Haris Nasution	Anggota KPU	Pengarah
2. TIM KERJA			
1	Juliana Hutasuhut	Sekretaris	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Maruli Nasution	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Maruli Nasution	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2	Azizi	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Yusuf Napitupulu	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Anwar Irawan Mendrofa	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

5	Heri Pratama	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Frengki Filemon	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
C. TIM PENATAAN MANAJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Maruli Nasution	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2	Yusuf Napitupulu	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Azizi	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Velly Hutagalung	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Wahidahnasty Siregar	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Delima Hutaeruk	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Melda Juwita Panggabean	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Anwar Irawan Mendrofa	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Ilseria Zuidar Lubis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2	Cristini Tambunan	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Frengki Filemon	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Jesicha Damanik	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			

1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Steven	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2	Melda Juwita Panggabean	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Anwar Irawan Mendrofa	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Heri Pratama	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Raveena	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Frengki Filemon	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7	Jesicha Damanik	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8	Azizi	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9	Yusuf Napitupulu	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Humas



Ilseria Zulfar Lubis